



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, C, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR  
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terhadap eselon jabatan tertentu, dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian ;

b. bahwa telah terdapat perubahan dan penambahan organisasi sesuai dengan kebutuhan masing - masing Departemen, Lembaga, dan Pemerintahan di Daerah ;

c. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengadakan perubahan pada Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara, Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator ;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda ;
9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya ;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada Lampiran-lampiran E, dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;
11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, C, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979.

Pasal I . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran A Jabatan Struktural Staf Ahli Menteri dari eselon IIA diubah menjadi setinggi-tingginya eselon Ib.
2. Lampiran A angka I (Departemen Dalam Negeri) diubah sebagai berikut :
  - a. Pada huruf c eselon IIA, ditambah jabatan :  
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi : Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
  - b. Pada huruf d eselon IIB, ditambah jabatan :  
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi : Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya.  
Kepala Direktorat Agraria Propinsi.  
Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi.  
Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi.
3. Lampiran A angka IV (Departemen Penerangan) diubah sebagai berikut :
  - a. Pada huruf c eselon IIA, ditambah jabatan :  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pers dan Pendapat Umum.  
Kepala Stasiun RRI Nasional.
  - dihapus jabatan :  
Kepala Lembaga Pers dan Pendapat Umum Jakarta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Pada huruf d eselon IIB,  
ditambah jabatan :

Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nusan-  
tara.

dihapus jabatan :

Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Pusat.

4. Lampiran A angka V (Departemen Keuangan) diubah  
sebagai berikut :

- a. Pada huruf c eselon IIA,  
ditambah jabatan :

Kepala Direktorat.

Pembina Teknis pada Direktorat Jenderal Anggar-  
an.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ang-  
garan di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang,  
Surabaya, dan Ujung Pandang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Type A.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea  
dan Cukai Type A dan B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Peng-  
awasan Keuangan Negara Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Ne-  
gara Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan  
Medan.

- b. Pada huruf d eselon IIB,  
ditambah jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ang-  
garan kecuali Medan, Jakarta, Bandung, Semarang,  
Surabaya, dan Ujung Pandang.

Kepala . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Type B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Type C.

Koordinator Administrasi Keuangan/Koordinator Pemeriksaan/Koordinator Pengamanan Teknis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Type A dan B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara kecuali Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara kecuali Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

dihapus jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.  
Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara.

5. Lampiran A angka VI (Departemen Perdagangan dan Koperasi) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon IIA,  
ditambah jabatan :

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Barang.

dihapus jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen.

b. Pada huruf d eselon IIB,  
ditambah jabatan :

Kepala Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian.

Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kepala Kantor Wilayah Perdagangan di Propinsi.  
Kepala Kantor Wilayah Koperasi di Propinsi.

6. Lampiran A angka VII (Departemen Pertanian) diubah sebagai berikut :
  - a. Pada huruf c eselon IIa,  
ditambah jabatan :  
Kepala Biro pada Sekretariat Satuan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).  
dihapus jabatan :  
Direktur Lembaga Penelitian.  
Direktur Instalasi.  
Asisten Sekretaris/Administratur Badan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).
  - b. pada huruf d eselon IIb,  
ditambah jabatan :  
Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan.  
Kepala Pusat Veterinaria Farma di Surabaya.  
dihapus jabatan :  
Wakil Administratur Badan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).  
Sekretaris Team Teknik Badan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).
7. Lampiran A angka VIII (Departemen Perindustrian) diubah sebagai berikut :
  - a. Pada huruf a eselon Ia,  
ditambah jabatan :  
Kepala Badan.

b. Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Pada huruf c eselon IIA,  
ditambah jabatan :

Sekretaris Badan.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Tekstil di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Selulosa di Bandung.

Kepala Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Keramik di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Kimia di Jakarta.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Bahan dan Barang Teknik di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Kerajinan dan Batik di Yogyakarta.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Hasil Pertanian di Bogor.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Barang Kulit, Karet dan Plastik di Yogyakarta.

- c. Pada huruf d eselon IIB,  
dihapus jabatan :

Kepala Balai Penelitian Selulosa di Bandung.

Kepala Balai Penelitian Tekstil di Bandung.

Kepala Balai Pengembangan Industri di Bandung.

Kepala Balai Penelitian Kimia di Bogor.

Kepala Balai Penelitian Kulit di Yogyakarta.

Kepala Balai Penelitian Keramik di Bandung.

Kepala Balai Penelitian Industri di Jakarta.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

8

8. Lampiran A angka IX (Departemen Pertambangan dan Energi) diubah sebagai berikut :

Pada huruf c eselon IIa,  
ditambah jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen.

9. Lampiran A angka XI (Departemen Perhubungan) diubah sebagai berikut :

Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :

Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan.

Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.

10. Lampiran A angka XII (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan :

Kepala Biro pada Universitas/Institut Negeri yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Bagian.

b. Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :

Kepala Biro pada Universitas/Institut Negeri yang terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Bagian.

Kepala Perpustakaan Nasional.

Kepala Museum Nasional.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam.

Kepala





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

9 -

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru  
Kejuruan.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru  
Bahasa.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru  
Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Mo-  
ral Pancasila.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru  
Matematika.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru  
Teknologi.

11. Lampiran A angka XIII (Departemen Kesehatan)  
diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan :

Direktur R.S.U. Kelas A Dr. Ciptomangunkusumo  
Jakarta.

Kepala Pusat Produksi Farmasi Departemen Ke-  
sehatan di Manggarai Jakarta.

Kepala Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Ja-  
karta.

dihapus jabatan :

Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A Dr. Cip-  
tomangunkusumo.

b. Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :

Direktur R.S.U. Kelas B di Padang, Palembang,  
Dr. Hasan Sadikin Bandung, Persahabatan Ja-  
karta, Dr. Karyadi Semarang, dan Dr. Sardjito  
Yogyakarta.

Direktur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Direktur Rumah Sakit Jiwa di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Surakarta, Bangli, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Manado, Ujung Pandang, dan Lawang.

Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese Solo.

Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang.

Direktur Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.

Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Ciptomangunkusumo.

dihapus jabatan :

Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Kelas B di Padang, Palembang, Dr. Hasan Sadikin Bandung, Persahabatan Jakarta, Dr. Karyadi Semarang, dan Dr. Sardjito Yogyakarta.

Kepala Rumah Sakit Khusus Jiwa Pusat di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Solo, Bangli, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Manado, Ujung Pandang, dan Malang.

Kepala Lembaga Orthopedi dan Protesa Dr. Suharso di Solo.

Kepala Rumah Sakit, Sitanala Tangerang.

12. Lampiran A . angka XIV (Departemen Agama) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf d eselon. II b,  
ditambah jabatan :

Ketua Mahkamah Islam Tinggi/Kersapatan Qadli Besar/Mahkamah Syari'ah Propinsi.

Ketua Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Lampiran A angka XVI (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) diubah sebagai berikut :
- a. Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan :  
Kepala Pusat Bina Kerja.  
Kepala Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan Kerja.  
Kepala Pusat Latihan dan Penataran Transmigrasi.
  - b. Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :  
Panitera Kepala pada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Berselisihan Perburuhan Pusat (P4.P).  
dihapus jabatan :  
Direktur Lembaga Pembinaan Tenaga Kerja.  
Direktur Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.  
Direktur Pusat Latihan dan Penelitian Transmigrasi.  
Direktur Pusat Pendidikan Koperasi.  
Direktur Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.
14. Lampiran B angka XIV (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) diubah sebagai berikut :
- a. Pada huruf a eselon I a,  
ditambah jabatan :  
Kepala BKKBN.  
Wakil Kepala BKKBN.  
dihapus jabatan :  
Ketua.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

b. Pada huruf b eselon I b,  
ditambah jabatan :

Deputi.

dihapus jabatan :

Deputi Ketua.

c. Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan :

Inspektur.

Kepala PUSDIKLAT.

Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Type A  
dan Type B.

d. Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :

Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Type C.

dihapus jabatan :

Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana  
Nasional Daerah Tingkat I.

15. Lampiran B angka XV (Badan Koordinasi Penanaman  
Modal) diubah sebagai berikut :

Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan :

Sekretaris.

16. Lampiran B ditambah angka XVIII, Badan Peng-  
kajian dan Penerapan Teknologi.

a. Eselon I a :

Wakil Kepala.

b. Eselon . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Eselon I b.
  - c. Eselon II a.  
Direktur.  
Sekretaris.
  - d. Eselon II b.
17. Lampiran B ditambah angka XIX, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- a. Eselon I a.  
Kepala BP.  
Wakil Kepala.
  - b. Eselon I b.  
Deputi.
  - c. Eselon II a.  
Kepala Biro.  
Kepala Pusat.
  - d. Eselon II b.
18. Lampiran C angka VI (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) diubah sebagai berikut :
- a. Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan  
Kepala Oditorat.  
Inspektur.  
Kepala Perwakilan Kantor Badan Pemeriksa  
Keuangan.

dihapus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

dihapus jabatan :

Pemeriksa Utama.

Tenaga Ahli pada Inspektur Utama.

Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal.

- b. Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :

Kepala Sub Oditorat.

dihapus jabatan :

Kepala Unit Pemeriksa pada Sekretariat  
Jenderal.

19. Lampiran F (Pemerintahan di Daerah) diubah  
sebagai berikut :

- a. Pada huruf c eselon II a,  
ditambah jabatan :

Pembantu Gubernur.

Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I :  
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa  
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala BP 7 Propinsi Daerah Tingkat I :  
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa  
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.  
Direktur RSU Daerah Kelas A.

dihapus jabatan :

Pembantu Gubernur untuk Propinsi :

Jawa ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A  
Dr. Sutomo di Surabaya.

- b. Pada huruf d eselon II b,  
ditambah jabatan :

Ketua BKPM Daerah Tingkat I :  
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Beng-  
kulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kali-  
mantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi  
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,  
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara  
Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

Wakil Ketua BKPM Daerah Tingkat I :  
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khu-  
sus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,  
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala BP. 7 Propinsi Daerah Tingkat I :  
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,  
Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kali-  
mantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan  
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,  
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali,  
Nusatenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,  
Maluku, dan Irian Jaya.

Direktur RSU Daerah Kelas B.

Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah  
Kelas A.

Wakil.Direktur RSU Daerah Kelas A.

Walikota di DKI Jakarta.

dihapus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dihapus jabatan :

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Daerah.

Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi  
Sumatera Utara, Sumatera Selatan,, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa  
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B  
Medan dan Ujung Pandang.

Kepala Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah  
Menur di Surabaya.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Disalin sesuai dengan  
aslinya oleh Sekretariat  
Negara RI.